

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA

Razan Hassan Ahmad Hassan Akesh; Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan kasus residivis narkoba yang menjadi permasalahan serius dalam sistem pemidanaan nasional. Pada tahun 2023, tercatat 52,97% dari total warga binaan lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana kasus narkoba, dan sebagian besar di antaranya adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis narkoba serta mengkaji penerapan pemidanaan bagi residivis narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan doktrinal (doctrinal approach). Objek penelitian meliputi tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup dua dimensi: yuridis (terpenuhinya unsur delik, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan) dan non-yuridis (motif pelaku, latar belakang sosial-ekonomi, usia, serta dampak sosial). Status residivis secara konsisten dicantumkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam ketiga putusan. Namun, Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur pemberatan pidana sepertiga bagi residivis tidak diterapkan secara eksplisit dan terukur, sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan antarpengadilan. Ketidadaan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang baku menjadi faktor utama inkonsistensi tersebut.

Kata Kunci: Disparitas pemidanaan, Narkoba, Pemidanaan, Pertimbangan hakim, Residivis.

Abstract

The abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia continue to rise annually, with narcotic recidivism becoming a serious problem in the national criminal justice system. In 2023, 52.97% of the total prison population consisted of narcotics convicts, a large portion of whom were repeat offenders. This study aims to analyze judges' considerations in rendering verdicts against narcotic recidivists and to examine the application of sentencing for narcotic recidivists under prevailing laws and regulations. The research method employed is normative juridical with a case approach and a doctrinal approach. The research objects comprise three court decisions with permanent legal force: Decision No. 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., Decision No. 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., and Decision No. 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. The results indicate that judicial consideration encompasses two dimensions: juridical (fulfillment of criminal elements, evidence, and statutory provisions) and non-juridical (perpetrator's motive, socio-economic background, age, and social impact). Recidivist status is consistently noted as an aggravating circumstance in all three decisions. However, Article 144 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which mandates a one-third sentence aggravation for recidivists, was not explicitly and measurably applied, resulting in sentencing disparities between courts. The absence of standardized sentencing guidelines is identified as the primary cause of such inconsistency.

Keywords: Judicial consideration, Narcotics, Recidivism, Sentencing, Sentencing disparity.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk perlindungan terhadap ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat (1),

narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat narkotika. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika terus melonjak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, sebanyak 52,97% dari total warga binaan pemasyarakatan (sekitar 135.823 orang) merupakan narapidana kasus narkotika, menjadikan narkotika sebagai penyumbang terbesar populasi narapidana di sistem pemasyarakatan Indonesia.

Permasalahan yang kian mengemuka dan berdampingan dengan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika adalah fenomena residivis, yakni pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sebelumnya telah menjalani hukuman. Berdasarkan data resmi, pada tahun 2020 terdapat 18,12% dari total populasi tahanan dan narapidana (268.001 orang) yang merupakan pelaku kejahatan berulang, meningkat drastis dari 9,13% pada tahun 2019. Lonjakan hampir 100% dalam satu tahun ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan residivisme di Indonesia.

Secara normatif, ketentuan mengenai residivis dalam hukum pidana Indonesia diatur melalui Pasal 486 KUHP dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 111, 112, 127, dan 132, serta Pasal 144 yang mengatur pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana narkotika. Namun demikian, terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan.

Setidaknya terdapat tiga putusan pengadilan yang mencerminkan permasalahan tersebut: (1) Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., dengan terdakwa Suratman (48 tahun) yang dijatuhi pidana 6 tahun penjara karena terbukti menjual sabu seberat 36,26 gram sebagai residivis; (2) Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., dengan terdakwa Dedy Sidirman (42 tahun) yang dijatuhi pidana 5 tahun penjara karena menyimpan sabu seberat 0,4384 gram sebagai residivis; dan (3) Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst., dengan terdakwa Armansyah Arab (38 tahun) yang dijatuhi pidana 5 tahun penjara karena menyimpan sabu seberat 0,62 gram sebagai residivis. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak selalu berhasil memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi residivis narkotika? dan (2) Bagaimana penerapan pemidanaan bagi residivis narkotika? Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan pemidanaan terhadap residivis narkotika berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni suatu proses mengidentifikasi aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan penelitian menggunakan dua metode utama, yaitu Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Doktrinal (Doctrinal Approach). Pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan fokus pada *ratio decidendi*, yakni pertimbangan hukum hakim yang mencakup aspek fakta dan yuridis sebagai dasar penetapan hukuman. Adapun pendekatan doktrinal digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum seperti teori pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan konsep residivis guna membangun argumentasi hukum yang komprehensif.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi: (a) bahan hukum primer, yakni UUD NRI Tahun 1945, KUHP (khususnya Pasal 486), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta tiga putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian; (b) bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel hukum; dan (c) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode analitis-deskriptif yang menghubungkan permasalahan dengan teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana bagi Residivis Narkotika

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis narkotika dilakukan melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Hakim tidak dapat memutus perkara hanya berpedoman pada teks undang-undang semata, karena hakim dituntut untuk berpikir dan bersikap progresif guna mencapai kebenaran yang bersifat substantif.

3.1.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim bersumber pada alat bukti, terpenuhinya unsur delik, dakwaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketiga putusan yang diteliti, hakim secara konsisten membuktikan empat unsur pokok, yaitu: (1) Unsur Perbuatan: Pada Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., terdakwa terbukti menjual narkotika golongan I (sabu seberat 36,26 gram), sementara pada Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst., kedua terdakwa terbukti menyimpan narkotika golongan I; (2) Unsur Kesalahan: terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut, dibuktikan melalui pengakuan terdakwa dan keterangan saksi penyidik kepolisian; (3) Unsur Perlawanan Hukum: tindakan dilakukan tanpa izin yang sah dan melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan (4) Unsur Residivis: hakim menemukan bukti yang kuat melalui surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa ketiga terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman karena melakukan

perbuatan serupa dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

Alat bukti yang digunakan dalam ketiga putusan mencakup laporan pemeriksaan laboratorium forensik, laporan kepolisian yang memuat riwayat kejahatan terdakwa melalui Sistem Informasi Wawasan Pidana (SIWAS), keterangan saksi dari penyidik kepolisian, pengakuan terdakwa, dan barang bukti fisik berupa narkoba yang disita. Status residivis ketiga terdakwa dapat dikategorikan sebagai residivis khusus (*speciale recidive*), yakni pelaku yang mengulangi perbuatan pidana yang sama atau sejenis dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis yang memberikan konteks kemanusiaan pada putusan. Pertimbangan non-yuridis dalam ketiga putusan mencakup:

- a. **Motif dan Tujuan Pelaku.** Terdakwa Suratman dalam Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis. terbukti melakukan penjualan sabu dengan jumlah yang relatif besar (36,26 gram), yang mengindikasikan motif komersial dan operasi yang terstruktur. Sebaliknya, terdakwa Dedy Sidirman dan Armansyah Arab masing-masing menyimpan sabu dalam jumlah yang jauh lebih kecil (0,4384 gram dan 0,62 gram), yang mengarah pada motif campuran atau penggunaan pribadi. Perbedaan motif ini secara teoritis berpengaruh pada tingkat kesalahan (*culpabilitas*) dan karenanya pada berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.
- b. **Usia dan Kapasitas Rehabilitasi.** Seluruh terdakwa berada pada rentang usia dewasa (38—48 tahun), yang secara psikologis menunjukkan pola perilaku kriminal yang telah mengakar. Penelitian menunjukkan bahwa efek jera dari pidana penjara cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sementara program rehabilitasi memiliki efektivitas lebih tinggi pada pelaku berusia di bawah 45 tahun.
- c. **Dampak Sosial Residivisme.** Ketiga putusan secara tegas mencantumkan frasa “perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat” sebagai keadaan yang memberatkan. Setiap pengulangan kejahatan oleh residivis merupakan bukti nyata bahwa sistem pemidanaan belum berhasil memberikan efek jera yang memadai, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap fungsi hukum.

3.2 Penerapan Pemidanaan bagi Residivis Narkoba

Penerapan pemidanaan terhadap residivis narkoba dalam praktik peradilan Indonesia mencakup dua jenis sanksi, yakni pidana penjara dan pidana denda. Namun, penelitian ini menemukan adanya persoalan serius terkait inkonsistensi dan disparitas pemidanaan.

3.2.1 Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dan Denda

Tabel berikut menyajikan ringkasan ketiga putusan yang menjadi objek penelitian:

Tabel 1. Ringkasan Putusan terhadap Residivis Narkotika

Aspek	561/Pid.Sus/2022/PN Kis.	124/Pid.Sus/2024/PN Pal.	189/Pid.Sus/2022/PN Gst.
Terdakwa	Suratman alias Man Boy (48 tahun)	Dedy Sidirman (42 tahun)	Armansyah Arab alias Maman (38 tahun)
Tindak Pidana	Menjual Narkotika Golongan I (sabu) 36,26 gram	Menyimpan Narkotika Golongan I (sabu) 0,4384 gram	Menyimpan Narkotika Golongan I (sabu) 0,62 gram
Pasal	Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
Putusan	6 tahun penjara + denda Rp2.000.000.000	5 tahun penjara + denda Rp1.000.000.000	5 tahun penjara + denda Rp800.000.000

Sumber: Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.; Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal.; Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.

Dari ketiga putusan di atas, hukuman untuk residivis rata-rata 20–30% lebih berat dibandingkan pelaku pertama kali untuk jumlah narkotika yang serupa. Sebagai perbandingan, pelaku non-residivis yang terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun, sedangkan bagi residivis seharusnya berlaku pemberatan sepertiga berdasarkan Pasal 144 ayat (1), sehingga ancaman minimumnya menjadi 5 tahun 4 bulan. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda yang signifikan, berkisar antara Rp800.000.000 hingga Rp2.000.000.000, sebagai efek jera finansial kepada pelaku.

3.2.2 Inkonsistensi Penerapan Pasal 144 UU Narkotika

Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, pidana maksimumnya ditambah dengan sepertiga. Namun, berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan yang diteliti, tidak satu pun hakim secara eksplisit menghitung dan menerapkan formula pemberatan sepertiga tersebut dalam amar putusannya.

Terdapat tiga faktor yang menjelaskan inkonsistensi ini. Pertama, ambiguitas syarat "dalam jangka waktu 3 tahun": riwayat pidana sebelumnya dalam ketiga putusan tidak secara spesifik mencantumkan tanggal selesai menjalani pidana, sehingga hakim tidak dapat memverifikasi terpenuhinya syarat tersebut. Kedua, diskresi judisial yang luas: meskipun Pasal 144 menggunakan kata "ditambah" yang secara gramatikal bersifat imperatif, dalam praktik ketentuan ini kerap diperlakukan sebagai batas atas yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memidana di bawah batas tersebut. Ketiga, absennya sentencing guidelines yang terstandar: Indonesia belum memiliki pedoman pemidanaan yang baku untuk kasus residivis narkotika, berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat yang memiliki United States Sentencing Guidelines atau Inggris dengan Sentencing Council Guidelines.

Disparitas pemidanaan teridentifikasi secara nyata antara Putusan PN Palu dan Putusan PN Gunungsitoli, di mana terdakwa Dedy Sidirman (0,4384 gram) dan terdakwa Armansyah Arab (0,62 gram)

masing-masing menerima pidana penjara yang sama selama 5 tahun, meskipun kuantitas narkoba yang dimiliki berbeda sekitar 40%. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor residivis belum dijadikan variabel yang memberikan bobot kuantitatif yang terstandar dalam penjatuhan pidana.

3.3 Analisis Berdasarkan Perspektif Teoritis

Ditinjau dari perspektif Teori Pidana Integratif Muladi, pidana yang dijatuhkan harus mengandung empat komponen secara seimbang: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, dan pengimbangan. Dalam konteks ketiga putusan yang diteliti: (a) aspek perlindungan masyarakat terpenuhi karena ketiga pelaku dijatuhi pidana penjara yang cukup signifikan (5–6 tahun); (b) efektivitas pencegahan khusus dipertanyakan mengingat ketiga terdakwa telah menjalani pidana sebelumnya namun tetap mengulangi perbuatan; dan (c) aspek pengimbangan masih mengandung disparitas, karena besarnya pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas antara kesalahan dan ancaman pidana.

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, norma hukum positif harus diterapkan secara konsisten dan pasti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pasal 144 ayat (1) UU Narkoba, meskipun telah dirumuskan secara jelas, tidak diterapkan secara konsisten dalam ketiga putusan. Status residivis hanya dicantumkan sebagai keadaan memberatkan dalam narasi pertimbangan, tanpa diwujudkan dalam formula pemberatan yang terukur.

Adapun dari perspektif Keadilan Restoratif, prinsip veil of ignorance John Rawls menuntut agar setiap putusan dijatuhkan secara imparial. Imparialisasi ini harus diwujudkan melalui konsistensi penerapan ketentuan pemberatan, bukan semata-mata diskresi yudisial yang bervariasi antarhakim. Lebih lanjut, tidak satu pun dari ketiga putusan yang secara eksplisit memerintahkan rehabilitasi bersamaan dengan pidana penjara, padahal Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba membuka kemungkinan rehabilitasi bagi penyalahguna yang terbukti sebagai pengguna aktif. Ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik peradilan pidana narkoba Indonesia.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan pokok sebagai berikut.

Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada residivis narkoba dilakukan melalui dua dimensi yang saling melengkapi: pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, ketiga hakim secara konsisten mengidentifikasi dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan, termasuk unsur kepemilikan atau penjualan narkoba golongan I serta unsur pengulangan tindak pidana. Status residivis dalam ketiga putusan dicantumkan secara eksplisit sebagai keadaan yang memberatkan. Dari sisi non-yuridis, pertimbangan mencakup latar belakang sosial-ekonomi

pelaku, motif perbuatan, usia, dan dampak terhadap masyarakat. Namun, tidak satu pun dari ketiga putusan yang mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi bagi terdakwa, meskipun Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka ruang bagi hal tersebut.

Kedua, penerapan pidana terhadap residivis narkotika dalam praktik peradilan Indonesia masih menghadapi dua persoalan pokok: inkonsistensi dan disparitas. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara normatif mewajibkan pemberatan pidana maksimum sebesar sepertiga bagi residivis tidak diterapkan secara eksplisit dan terukur dalam ketiga putusan yang diteliti. Ketiadaan pedoman pidana (sentencing guidelines) yang baku menjadi akar dari persoalan disparitas dan inkonsistensi tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa saran sebagai berikut.

Bagi Hakim dan Mahkamah Agung: (1) Hakim yang memeriksa perkara residivis narkotika hendaknya menerapkan Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika secara konsisten dan terukur dengan mencantumkan secara eksplisit perhitungan pemberatan $\frac{1}{3}$ dari pidana maksimum dalam amar pertimbangan putusan; (2) Mahkamah Agung perlu menerbitkan Pedoman Pidana Narkotika berupa PERMA atau SEMA yang memberikan panduan terstruktur kepada hakim; dan (3) hakim hendaknya secara aktif mempertimbangkan kemungkinan penjatuhan rehabilitasi bagi terdakwa residivis yang terbukti sebagai penyalahguna aktif sesuai Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkotika.

Bagi Pembentuk Undang-Undang: (1) Perlu dilakukan revisi atau penerbitan penjelasan resmi terhadap Pasal 144 UU Narkotika, khususnya untuk mempertegas apakah pemberatan sepertiga bersifat wajib (mandatory) atau diskresi; dan (2) perlu dikembangkan regulasi khusus tentang penanganan residivis narkotika yang memadukan pendekatan punitif dan rehabilitatif secara seimbang.

Bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan: (1) Kepolisian perlu memperkuat integrasi data antara Sistem Informasi Wawasan Pidana (SIWAS) dengan Sistem Informasi Pengadilan yang dikelola Mahkamah Agung; (2) Jaksa Penuntut Umum hendaknya secara aktif mencantumkan tuntutan pemberatan berdasarkan Pasal 144 UU Narkotika dalam surat tuntutan terhadap terdakwa residivis; dan (3) Lembaga Pemasyarakatan perlu meningkatkan efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi berbasis bukti (evidence-based rehabilitation) bagi narapidana kasus narkotika guna memutus siklus residivisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Anggreani., Fahmal, Muin., & Aswari, Aan. (2025). Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana. *Legal Dialogica*, 1(1), 492-502.
- Dimiyati, Khudzaifah & Wardiono, Kelik. (2004). Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Hamzah, Andi. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Miardi. (2024). Analysis of Psychosocial Vulnerability of Recidivists in the Criminal Act of Illegal Drug Distribution. *Jurnal Humanitas*, 8(3), 214-216.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2014). Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal.
- Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.
- Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis.
- Rahayu, S. & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Pampas Journal of Criminal Law*, 1(1), 125-135.
- Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, Soerjono. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zulfa, Eva Achjani. (2009). Keadilan Restoratif. Depok: Badan Penerbit FHUI.

UMS LIBRARY
-TERAKREDITASI A-